

# PERKAWINAN DIBAWAH UMUR: BAGAIMANA AKIBAT HUKUMNYA?

Sarikun, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,

Email: [sarikunkun@yahoo.co.id](mailto:sarikunkun@yahoo.co.id)

Dina Paramitha Hefni Putri, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Samarinda, Email: [radinaparamitha@gmail.com](mailto:radinaparamitha@gmail.com)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.10.p14>

## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis dan akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur menurut hukum adat di kabupaten mahakan ulu. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dan teknik wawancara secara tidak terstruktur sebagai penunjang hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan didapati Aspek yuridis perkawinan dibawah umur menurut hukum adat di Kabupaten Mahakan Ulu dilihat pada ketentuan yang ada pada Kitab Hukum Adat Dayak Mahakam Ulu Halaman 73 Bab II Pelanggaran terhadap Adat Perkawinan Pasal 5 ayat 1 point a yaitu, Besaa Adet atau Perkawinan Adat Dayak, dimana pihak Lembaga Adat mengadakan pemeriksaan kepada pihak laki-laki maupun perempuan untuk memastikan calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama "bujang", maka setelah itu perkawinan Adat Dayak di Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilaksanakan dan akibat perkawinan dibawah umur adalah mengenai batas usia minimal seseorang boleh menikah, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, melarang warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan dibawah umur, karena sering terjadi banyak dampak yang buruk dari perkawinan tersebut.

**Kata kunci:** perkawinan dibawah umur, hukum adat, akibat hukum

## ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the juridical aspects and legal consequences of underage marriage according to customary law in Mahakan Ulu Regency. The research uses normative juridical research (normative legal research method). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data, and unstructured interview techniques to support research results. The results of the research and discussion found that the juridical aspect of underage marriage according to customary law in Mahakan Ulu Regency is seen in the provisions contained in the Mahakam Ulu Dayak Customary Law Page 73 Chapter II Violation of Marriage Customs Article 5 paragraph 1 point a, namely, Besaa Adet or Customary Marriage Dayak, where the Customary Institution conducts an examination of the male and female parties to ensure that the prospective bride and groom are both 'single', then after that the Dayak customary marriage in Mahakam Ulu Regency can be carried out and the consequences of underage marriages are concerning the minimum age limit a person may marry, Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that marriage is only permitted if the male and female parties have reached the age of 19 years, prohibiting citizens the Indonesian state to carry out underage marriages, because there are often many negative impacts the bad side of the marriage.

**Keywords:** underage marriage, customary law, legal consequences

## I Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. "Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja".<sup>1</sup>

Di Kabupaten Mahakam Ulu terjadi perkawinan di bawah umur, dimana laki-laki baru berusia 16 tahun dan wanita berusia 14 tahun. Dilihat dari segi hukum positif perkawinan dibawah umur sangat tidak lazim bagi mereka yang menikah dengan usia yang sangat muda, dari sisi hukum dapat melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 peran orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur dalam hal ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sepanjang tahun 2019 yang lalu di Kabupaten Mahakam Ulu dalam setahun terakhir menurut riset yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mahakam Ulu tercatat dua puluh pasangan dibawah umur melangsungkan perkawinan. Mayoritas pasangan yang menikah dibawah umur merupakan hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Dari dua puluh pasangan tersebut, desa dengan perkawinan anak dibawah umur terbanyak dibanding desa lainnya yakni enam pasangan terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu.

Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 19 tahun tetapi dalam penulisan ini para pihaknya belum mencapai umur yang ditentukan. Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan

Dalam ilmu hukum, terdapat asas *lex specialist derogat legi generali*, yaitu adanya aturan khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam perkawinan di Indonesia, maka yang menjadi aturan khususnya adalah UU Perkawinan. Sehingga ketika dihadapkan dengan aturan yang bersifat umum, maka kedudukan UU Perkawinan lebih kuat untuk dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Apalagi dalam aturan yang bersifat umum tersebut tidak ada satu pasal pun yang secara tegas melarang perkawinan anak.

Sehingga Perkawinan dibawah umur mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat karena Kenyataan di lapangan menunjukkan, perkawinan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dorondos, Sherlin. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya." *Lex Et Societatis* 2, no. 4 (2014).

<sup>2</sup> Mawardi, Marmiati. "Problematika perkawinan di bawah umur." *Jurnal Analisa* 19, no. 02 (2012): 207-208.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jabarkan diatas, maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Aspek Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Mahakan Ulu
- 2) Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur yang dilakukan Di Kabupaten Mahakan Ulu ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Aspek Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Mahakan Ulu dan Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur yang dilakukan Di Kabupaten Mahakan Ulu.

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>3</sup> Lokasi penelitian ini berfokus pada Kabupaten Mahakan Ulu.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Aspek Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Mahakan Ulu

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, telah meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, antara lain yang paling pokok adalah<sup>4</sup> : 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. 3. Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Terhadap peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada. 5. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat masing-masing pihak berhak melakukan

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

<sup>4</sup> Simanjong, Brigita DS. "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022).

perbuatan hukum, dengan pembagian tugas suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. 6. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 7. Berdasarkan alasan dan syarat-syarat tertentu serta dengan izin pengadilan, seorang pria baru boleh beristri lebih dari seorang. 8. Untuk melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah rendahnya pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun. Dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan kawin itu mencapai umur 21 tahun. 9. Dalam hubungan dan keadaan tertentu (hubungan darah, semenda, susuan, agama/peraturan, telah bercerai kedua kali, belum habis waktu tunggu) orang dilarang melangsungkan perkawinan. 10. Dalam hal tertentu suatu perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan. 11. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah nyata ada alasan tertentu dengan suatu izin/putusan pengadilan. 12. Walaupun telah terjadi perceraian masih ada kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. 13. Sebelum atau pada waktu dilangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang akan kawin dapat mengadakan suatu perjanjian. 14. Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh

Aspek yuridis perkawinan dibawah umur menurut hukum adat di Kabupaten Mahakan Ulu dilihat pada ketentuan yang ada pada Kitab Hukum Adat Dayak Mahakam Ulu Halaman 73 Bab II Pelanggaran terhadap Adat Perkawinan Pasal 5 ayat 1 point a yaitu, Besaa Adet atau Perkawinan Adat Dayak, dimana pihak Lembaga Adat mengadakan pemeriksaan kepada pihak laki-laki maupun perempuan untuk memastikan calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama "bujang", maka setelah itu perkawinan Adat Dayak di Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilaksanakan.

Ketentuan-ketentuan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan Adat Dayak mengenai Usia atau Umur ketika melaksanakan perkawinan tidak diterapkannya atau mengalami kekosongan Hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 menegaskan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Perkawinan dibawah umur ini jelas terjadi di dalam lingkungan masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Mahakam Ulu karena menurut ketentuan pelaksanaan Perkawinan Adat tersebut tidak diterapkannya maksimal usia atau umur, seperti yang terjadi pada anak dibawah umur yang tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu, penulis melakukan wawancara langsung melalui telepon dan whastapp terkait pelaksanaan perkawinan dibawah umur tersebut yang terjadi.

Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, keturunan dan harta kekayaannya. Kejelasan status perkawinan suami-istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Misalnya untuk pengurusan akta kelahiran si anak

landasannya adalah surat nikah. Jika suami istri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan/kantor pencatatan sipil tidak mengeluarkan akte kelahiran dimaksud. Suami-istri yang tidak mempunyai akta perkawinan sebagai akibat perkawinannya tidak dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu sembilan belas tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari enam belas tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Pelaksana Teknis Kemnetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6401.

Perkawinana Adat menurut Soerojo Wigiyodipoero, pada umumnya perkawinan adat di Indonesia bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”.<sup>5</sup> Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya

---

<sup>5</sup> Dewi Sulastri, 2015, Pengantar Hukum Adat, Pustaka Setia, Bandung, Hal 15.

dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

### 3.2 Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur yang dilakukan Di Kabupaten Mahakan Ulu

Soerojo Wigiyodipoero, mengatakan bahwa perkawinan adalah : suatu perkawinan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab manusia itu tidak saja mencakup pria dan wanita bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga masing-masing.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil pembahasan penulis berkaitan Aspek Yuridis terhadap perkawinan dibawah umur menurut hukum adat di Kabupaten Mahakan Ulu, maka dapat disimpulkan dalam mengenai **batas usia minimal** seseorang boleh menikah, **Pasal 7 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur **19 tahun**. melarang warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan dibawah umur, karena sering terjadi banyak dampak yang buruk dari perkawinan tersebut. Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan dan tidak siapnya seorang istri menjalani rumah tangga karna belum dikatan dewasa dari segia usia.

Terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di Negara Republik Indonesia ini seperti: a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dari sisi psikologis, psikolog Anna Surti Ariani<sup>7</sup> berpendapat bahwa menganjurkan atau membiarkan pernikahan dini adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Kalau ada orang tua yang mengizinkan anaknya menikah di usia dini, maka dapat dikatakan ia melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang berumur di bawah 19 Tahun sebetulnya masih belum siap untuk menikah. Ketidaksiapan anak menikah dapat dilihat dari 5 aspek tumbuh kembang anak yaitu:

---

<sup>6</sup> Soerojo Wigiyodipoero, 2009, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta, hal 8.

<sup>7</sup> Mahmudah, Uun Dewi, Anik Iftitah, and Moh Alfaris. "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini." *Jurnal Supremasi* (2022): 44-58.

1. Fisik

Fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang. Kalau berhubungan seksual akan rentan terhadap berbagai penyakit, khususnya untuk perempuan.

2. Kognitif

Di usia anak dan remaja, wawasan belum terlalu luas, kemampuan problem solving dan decision making juga belum berkembang matang. Apabila ada masalah dalam pernikahan, mereka cenderung kesulitan menyelesaikannya.

3. Bahasa

Anak dan remaja tidak selalu bisa mengomunikasikan pikirannya dengan jelas. Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam pernikahan.

4. Sosial

Jika menikah di usia remaja, kehidupan sosial anak akan cenderung terbatas dan kurang mendapatkan support dalam lingkungannya.

5. Emosional

Emosi remaja biasanya labil. Kalau mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Selain itu, dengan emosi yang labil, anak/remaja yang menikah lebih sering bertengkar, sehingga pernikahannya tidak bahagia.<sup>8</sup>

#### 4. Kesimpulan

Aspek yuridis perkawinan dibawah umur menurut hukum adat di Kabupaten Mahakan Ulu dilihat pada ketentuan yang ada pada Kitab Hukum Adat Dayak Mahakam Ulu Halaman 73 Bab II Pelanggaran terhadap Adat Perkawinan Pasal 5 ayat 1 point a yaitu, Besaa Adet atau Perkawinan Adat Dayak, dimana pihak Lembaga Adat mengadakan pemeriksaan kepada pihak laki-laki maupun perempuan untuk memastikan calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama "bujang", maka setelah itu perkawinan Adat Dayak di Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan Adat Dayak mengenai Usia atau Umur ketika melaksanakan perkawinan tidak diterapkannya atau mengalami kekosongan Hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 menegaskan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Seharusnya dilakukan sosialisasi dri Kepala masyarakt Adat berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan, terkait perkawinan dibawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan

---

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt5b8f402eed78d>, diakses paa tanggal 10 mei 2022, Pukul 13.00 Wita

resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat perkawinan dibawah umur kepada masyarakat. Melakukan kerjasama antara instansi teknis terkait di daerah yaitu pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan untuk memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum di Indonesia,. Jakarta: Akademika Presindo, 2005.
- Amani. Hamid, Zahri. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. 1, , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003).
- Dewi Sulastrri, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Soerojo Wigiyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta, 2009.

### Jurnal

- Dorondos, Sherlin. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya." *Lex Et Societatis* 2, no. 4 (2014).
- Mahmudah, Uun Dewi, Anik Iftitah, and Moh Alfaris. "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini." *Jurnal Supremasi* (2022): 44-58.
- Mawardi, Marmiati. "Problematika perkawinan di bawah umur." *Jurnal Analisa* 19, no. 02 (2012): 207-208.
- Simanjourang, Brigita DS. "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022).

### Website

- Erizka Permatasari, *Hukumnya Menikah di Usia Dini*, 2021.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menikah-di-usia-dini-1t5b8f402eed78d>